

Maqashid syariah: konsep dan implementasinya dalam hukum Islam kontemporer

Denti Amaliya

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: dentiamaliya16@gmail.com

Kata Kunci:

maqashid; syariah; hukum; kontemporer

Keywords:

maqashid; sharia; law; contemporary

ABSTRAK

Konsep hukum Islam yang dikenal sebagai "maqashid syariah" memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan bagi umat manusia. Konsep ini berpusat pada perlindungan lima aspek kehidupan utama: agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Maqashid syariah menjadi landasan penting dalam hukum Islam kontemporer untuk menyelesaikan masalah modern seperti ekonomi syariah, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Metode ini melihat hukum Islam sebagai set aturan teks dan alat untuk mencapai tujuan yang berkembang seiring perkembangan zaman. Tujuan dari penerapan maqashid syariah dalam hukum Islam modern adalah untuk menjamin bahwa nilai-nilai Islam tetap relevan dalam menangani dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks di era globalisasi, sehingga prinsip-prinsip Islam dapat terus berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia.

ABSTRACT

The concept of Islamic law known as "maqashid sharia" aims to achieve benefit and avoid harm for mankind. This concept centers on the protection of five major aspects of life: religion (hifz ad-din), soul (hifz an-nafs), intellect (hifz al-aql), offspring (hifz an-nasl), and property (hifz al-mal). Maqashid sharia has become an important foundation in contemporary Islamic law to resolve modern issues such as Islamic economics, human rights, and the environment. This method sees Islamic law as a set of textual rules and tools to achieve goals that evolve with the times. The purpose of applying maqashid sharia in modern Islamic law is to ensure that Islamic values remain relevant in addressing the complex social, political, and economic dynamics of the globalization era, so that Islamic principles can continue to contribute to the well-being of humanity.

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam telah menjadi pusat perhatian dalam perkembangan ekonomi global. Lebih dari sekedar sekumpulan aturan dan peraturan, ekonomi Islam mencerminkan pandangan dunia yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip etika. Pada dasarnya, bidang ekonomi islam merupakan bagian dari komponen inti ajaran islam, yang terdiri dari aqidah, syariah, dan akhlak. Dalam hal ini, ekonomi islam berasal dari aspek syariah. Dalam konteks hukum Islam, syariah, tidak dapat dilepaskan dari maqashid syariah, atau tujuan hukum Islam.

Teori maqashid syariah telah berkembang sejak awal wahyu, dalam arti bahwa tujuan dan maksud dari adanya syariah telah disatukan dengan berbagai aturan yang ditemukan dalam wahyu, baik dalam bentuk Al-Quran maupun Hadis Nabi Muhammad SAW. Konsep maqashid syariah, jika dilihat dari evolusinya, sudah ada sejak masa Rasullullah SAW. Meskipun pada waktu itu belum disebutkan secara jelas tema maqashid syariah tetapi maqashid syariah telah memberikan kontribusi dalam legislasi hukum islam yang sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum islam, yaitu



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (dar'u al-mafasid wa jalbu al-manafi') (Qardawi, 1999). Maqashid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum-hukum Islam (Syatibi, 1997).

Maqashid Syari'ah ditinjau dari lughawi (bahasa), dibagi dari dua kata, yaitu Maqashid dan Syariah. Kata maqashid ialah bentuk jamak dari maqshad yang artinya maksud dan tujuan. Syari'ah secara bahasa berarti الماء تحدى الماء yang berarti jalan menuju sumber air. Maqashid syariah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Secara terminologi, Syariah adalah al nus'us al muqaddasah, atau teks suci, yang berasal dari al-Quran dan al-Sunnah dan tidak pernah dipengaruhi oleh pemikiran manusia. Dalam hal ini, aqidah, amaliyyah, dan khuluqiyyah adalah komponen dari syariah. Maqashid ialah bentuk jamak kata maqsad, dari akar kata al-qasdu. Al-qasdu berarti tujuan, maksud, niat, atau target (Munawwir, 1997). Oleh karena itu, istilah yang sesuai dengan sifat maqashid syariah adalah maslahah (maslahat), karena ketentuan hukum dalam Islam harus mengarah pada kemaslahatan.

Implementasi Maqashid Syariah dalam hukum Islam kontemporer menghadapi tantangan yang tidak ringan, terutama di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial yang pesat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap tujuan syariah ini semakin relevan, karena memungkinkan para cendekiawan dan praktisi hukum Islam untuk menafsirkan hukum secara fleksibel tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah. Artikel ini akan membahas konsep Maqashid Syariah serta bagaimana penerapannya dalam hukum Islam kontemporer, sehingga hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap kebutuhan umat.

PEMBAHASAN

Tujuan Maqashid Syariah

Maqashid Syariah bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falih) melalui tatanan kehidupan yang baik dan terhormat (hayah thayyibah). Maqhasid syariah merupakan konsep yang memandang bahwa tujuan utama syariah adalah untuk melindungi kepentingan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini memiliki lima aspek yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

1. Hifdzu al-din, menjaga agama. Dalam seruan untuk menjaga agama, al-Ghazali menggunakan firman Allah dalam surah Al-'Ankabut 45, yang artinya: "Sesungguhnya shalat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar." Menurut al-Ghazali, segala perbuatan yang dapat mencegah perbuatan keji adalah penting bagi agama (al-Ghazali, 1971).
2. Hifdzu al-nafs, menjaga jiwa. Islam sangat menghargai jiwa dari tiap-tiap manusia sehingga harus dijaga dan dilindungi, dan larangan membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Allah berfirman QS. Al-Isra ayat 33: 'Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Jika seseorang dibunuh secara zalim, ahli warisnya diberi otoritas, tetapi jangan melampaui batas dalam membunuh. Ia benar-benar mendapat bantuan.'

3. Hifdzu al-'aql, mempertahankan akal. Sebagai anugerah yang membedakan manusia dengan hewan, akal harus dijaga sehat dengan menghindari makanan atau minuman yang memabukkan. Dalam firman-Nya, Allah jelas mengharamkan aktivitas yang memabukkan.
4. Hifdzu al-nasl/al-'ird, yang berarti menjaga atau mempertahankan garis keturunan dengan menikah secara resmi secara agama dan negara, menghindari perzinahan, dan menjaga keturunan dari garis keturunan.
5. Hifdzu al-mal, menjaga harta dalam kepemelikan dan pencarian. Dalam memperoleh harta Allah telah melarang dengan keras mendapatkan harta dengan cara yang bathil, semisal korupsi, mencuri, dan dengan cara yang illegal yang melanggar undang-undang suatu negara. QS. Al-Baqarah; 188 berbunyi: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urus) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui".

Maqashid Syariah menjadi landasan dalam merumuskan produk dan kebijakan dalam perbankan syariah. Tanpa penerapan prinsip-prinsip ini, regulasi dan produk keuangan akan kehilangan substansi syariahnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang Maqashid Syariah sangat penting bagi para pengambil keputusan dalam lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa semua aktivitas dan produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah.

Maslahah dalam Maqashid Syariah

Maslahah dalam Maqasid syariah Masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. Dharuriyat, maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat bergantung padanya, baik aspek duniawi maupun diniyah (agama). Akibatnya, ini adalah hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika tidak ada, kehidupan duniawi akan hancur dan kehidupan akhirat akan siksa. Ini adalah tingkat kesuksesan yang paling tinggi. Di dalam Islam, keuntungan dharuriyat ini dilindungi dari dua sisi. Pertama, mereka merealisasikan dan mewujudkannya, dan kedua, menjaga kelestariannya. Ini dilakukan dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, dan kedua dengan berjuang dan berjihad melawan musuh-musuh Islam.
2. Hajiyat, atau maslahat sekunder, yang dibutuhkan oleh manusia untuk membuat kehidupan lebih mudah dan menghilangkan kesulitan dan kesempitan. Jika tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang tidak akan membahayakan kehidupan.
3. Tahsiniyat, atau maslahat, yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan bertujuan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika tidak ada, ia tidak akan merusak atau membuat kehidupan manusia sulit. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, tahsiniyat ini diperlukan.

Implementasi Maqashid Syariah dalam Hukum Islam Kontemporer

Ekonomi dan Keuangan Syariah

Dalam sektor ekonomi, Maqashid Syariah bertujuan untuk memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Implementasi dalam sistem keuangan Islam, seperti halnya dalam perbankan syariah, bertujuan untuk

menghindari praktik-praktik ekonomi yang eksploratif, contohnya riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian), yang dapat merugikan masyarakat secara umum. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya halal, tetapi juga memenuhi tujuan maqashid, yaitu kemaslahatan (kesejahteraan umum).

Contoh penerapan:

- a. Larangan Riba: Riba dianggap merusak kesejahteraan finansial masyarakat. Sistem perbankan syariah menerapkan konsep pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah, musyarakah) yang lebih adil.
- b. Zakat, Wakaf, dan Sedekah: Instrumen ini digunakan untuk redistribusi kekayaan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial, selaras dengan tujuan melindungi harta (hifzh al-mal) dan menjaga keadilan social.

Hukum Keluarga

Dalam hukum keluarga, Maqashid Syariah bertujuan untuk melindungi keturunan (hifzh al-nasl), kehormatan, dan kesejahteraan keluarga. Implementasi Maqashid di bidang ini mendorong aturan yang seimbang antara syariah dan perubahan sosial, terutama dalam hal perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta keadilan dalam perkawinan dan juga perceraian.

Contoh penerapan:

- a. Aturan Perceraian: Perceraian dalam Islam dibolehkan jika memang diperlukan, namun harus sesuai dengan prinsip menjaga kehormatan dan kesejahteraan keluarga. Negara-negara dengan hukum Islam telah mengadaptasi undang-undang perceraian untuk lebih melindungi hak perempuan dan anak.
- b. Perlindungan Anak dan Hak Asuh: Dalam kasus perceraian, Maqashid Syariah menekankan pentingnya menjaga hak-hak anak, memastikan mereka mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak.

Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam konteks HAM, Maqashid Syariah memberikan landasan untuk perlindungan hak-hak dasar, seperti hak hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpikir, dan hak ekonomi. Meskipun terdapat perbedaan dalam interpretasi HAM antara standar internasional dan hukum Islam, Maqashid Syariah berupaya mengharmonisasikan hal ini dengan tetap menjaga esensi perlindungan manusia.

Contoh penerapan:

- a. Hak Kebebasan Beragama: Maqashid Syariah mengakui pentingnya kebebasan beragama (hifzh al-din), baik bagi umat Islam maupun non-Muslim, meskipun terdapat batasan tertentu dalam implementasi praktis di berbagai negara Muslim.
- b. Hak Pendidikan: Pendidikan dianggap sebagai bagian dari perlindungan akal (hifzh al-aql), dan negara-negara Muslim mendorong pendidikan untuk semua lapisan masyarakat sebagai bagian dari pencapaian maqashid.

Tantangan Implementasi Maqashid Syariah dalam hukum Islam kontemporer**Perbedaan Interpretasi di Kalangan Ulama**

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi Maqashid Syariah adalah adanya perbedaan interpretasi di kalangan ulama dan cendekiawan Islam mengenai bagaimana konsep ini seharusnya diterapkan. Beberapa aliran dalam Islam mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai prioritas dari maqashid, terutama ketika berhadapan dengan isu-isu baru seperti teknologi, HAM, dan keadilan gender.

- a. Konservatif dan Progresif: Ulama yang konservatif cenderung fokus pada interpretasi literal dari teks-teks syariah, sementara ulama yang lebih progresif berupaya menerapkan maqashid dengan pendekatan kontekstual yang lebih fleksibel.
- b. Masalah ijtihad: Dalam beberapa kasus, ulama mungkin enggan melakukan ijtihad (penafsiran baru) terkait hukum modern karena takut melanggar tradisi hukum klasik, sehingga penerapan Maqashid Syariah bisa terbatas.

Kondisi Sosial dan Politik di Negara Muslim

Kondisi politik dan sosial di berbagai negara Muslim juga mempengaruhi bagaimana Maqashid Syariah diimplementasikan. Banyak negara Muslim yang memiliki sistem hukum campuran antara syariah dan hukum sekuler, dan ini sering kali menciptakan ketegangan antara keduanya.

- a. Hukum Syariah dan Hukum Nasional: Beberapa negara Muslim, seperti Indonesia dan Malaysia, menerapkan syariah hanya dalam ranah tertentu seperti hukum keluarga dan perbankan, sementara hukum pidana dan lainnya diatur oleh hukum sekuler.
- b. Pengaruh politik: Di beberapa negara, kelompok-kelompok politik menggunakan syariah sebagai alat untuk Ketegangan ini dapat menghambat penerapan maqashid secara menyeluruh. Kepentingan politik, yang kadang mengorbankan penerapan maqashid yang sebenarnya bertujuan untuk kesejahteraan umum.

Dinamika Sosial Budaya

Tantangan lainnya adalah perubahan dinamika sosial di masyarakat Muslim, seperti isu-isu gender, hak-hak minoritas, dan peran teknologi modern.

- a. Kesetaraan Gender: Dalam beberapa masyarakat Muslim, pemahaman konservatif terhadap hukum Islam membatasi peran perempuan dalam kehidupan publik. Di era kontemporer, isu kesetaraan gender menjadi tantangan besar, terutama dalam konteks hak-hak perempuan dalam pernikahan, perceraian, dan hak waris.
- b. Teknologi dan Bioteknologi: Munculnya teknologi baru seperti reproduksi berbantu teknologi, AI, dan bioteknologi memerlukan fatwa dan aturan hukum baru. Maqashid Syariah berusaha memberikan solusi dengan mengedepankan perlindungan kehidupan (hifzh al-nafs) dan keturunan (hifzh al-nasl), namun interpretasi yang tepat sering kali membutuhkan ijtihad yang lebih mendalam

Kurangnya Pemahaman tentang Maqashid Syariah

Banyak orang di masyarakat, termasuk pembuat kebijakan, ulama, dan praktisi hukum, masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsep Maqashid Syariah. Pemahaman yang mendalam tentang maqashid dapat membantu proses ijtihad dalam menciptakan kebijakan dan hukum yang sesuai dengan tantangan kontemporer, tetapi ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman dapat menyebabkan penerapan yang tidak optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Maqashid Syariah adalah tujuan utama syariat untuk melindungi lima aspek: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hukum Islam kontemporer, konsep ini menjadi dasar untuk merespons isu-isu modern secara fleksibel dan bermanfaat, agar hukum Islam tetap relevan dan membawa kemaslahatan bagi umat. Implementasinya dalam hukum Islam kontemporer membutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual dan terbuka terhadap perubahan zaman. Prinsip-prinsip Maqashid Syariah digunakan sebagai landasan dalam menyusun kebijakan, produk hukum, dan solusi atas permasalahan yang dihadapi umat Muslim, seperti di bidang ekonomi syariah, perbankan, sosial, pendidikan, dan politik. Dengan demikian, Maqashid Syariah mampu menjaga relevansi syariat dalam menjawab tantangan zaman, sekaligus memperkuat aspek maslahat (kemanfaatan) dalam penerapan hukum Islam secara luas.

Saran

Berikut beberapa saran terkait implementasi Maqashid Syariah dalam hukum Islam kontemporer:

1. Pendekatan Kontekstual dan Fleksibel
Memahami dan menerapkan hukum Islam secara kontekstual dengan fokus pada tujuan kemaslahatan agar hukum tetap relevan dengan kebutuhan zaman.
2. Pendidikan dan Literasi Publik
Mengintegrasikan konsep Maqashid Syariah dalam kurikulum pendidikan Islam serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tujuan syariat.
3. Riset dan Kajian Terhadap Tantangan Modern.
Meningkatkan penelitian yang berfokus pada penerapan Maqashid Syariah dalam bidang-bidang kontemporer seperti ekonomi, teknologi, dan lingkungan.
4. Dasar Kebijakan Publik
Menggunakan Maqashid Syariah sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan yang bermanfaat dan adil, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim.
5. Penguatan Kapasitas Ulama dan Ahli Hukum
Memberikan pelatihan dan pembaruan bagi ulama dan ahli hukum agar mereka dapat merespons isu-isu modern secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1971), *Syifa'u alGhalil, Mathba'ah al-Irsyad*, Baghdad tt, al-Mushtashfa,Dar al-Fikr,
<https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/jesi/article/view/1143>
- Fauzi, Y. (2015). Manajemen Pemasaran Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(03). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/51>
- Fauzia, I. Y. (2014). *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif maqashid al-syariah*. Kencana. <https://bit.ly/4fsNxiv>
- Hamdi, B. (2022). Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah). *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 1-15.
- Mr, G. N. K., & Noor, H. (2014). Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 50-69.
- Munawwir, A. (1997). *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif), 1123.
- Muttaqin, Q., Khasanah, U. (2023). Analisis kepatuhan prinsip syariah dalam layanan e-money perspektif maqashid syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9 (2). 1806-1811. <http://repository.uin-malang.ac.id/16236/>
- Muzlifah, E. (2013). Maqashid syariah sebagai paradigma dasar ekonomi Islam. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 3(2), 73-94. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/958>
- Qardawi, Y. (1999). Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar), 256-260. <https://bit.ly/3YQleVP>
- Rofiq, A. (2022). Pemikiran Ibnu Asyur tentang maqashid syariah dalam ekonomi kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (3), 2495-2500. <http://repository.uin-malang.ac.id/12217/>
- Syatibi, A. (1997) *Al-Muwafaqat* (Beirut: Darul Ma'rifah), jilid 1-2, h. 324. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/iqt/article/view/136>
- Toriquddin, M. (2015). Pengelolaan zakat produktif di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Perspektif maqashid al-syariah Ibnu 'Asyur. Presented at International Seminar on Zakat: Financial Inclusiveness of the Poor: Beyond Microfinance, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/931/>